



Fenomena **NO VIRAL JUSTICE**

Dalam Perspektif Komunikasi Pemerintahan

Dr. Julia Magdalena Wuysang, M.Si

NO JUSTICE



Editor : Dr. Feibe Engeline Pijoh, S.H., M.H

FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

Penulis:

Dr. Julia Magdalena Wuysang, M.Si

Editor:

Dr. Feibe Engeline Pijoh, S.H., M.H



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Fenomena No Viral No Justice

Dalam Perspektif Komunikasi Pemerintahan

Dr. Julia Magdalena Wuysang, M,Si

EDITOR :

Dr. Feibe Engeline Pijoh, S.H., M.H

TATA LETAK:

Sari

DESAIN SAMPUL:

Adhar

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-634-279-043-4

CETAKAN PERTAMA:

Januari 2026

UKURAN:

x + 142 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Fenomena *No Viral No Justice* telah menjelma menjadi salah satu gejala paling menonjol dalam lanskap komunikasi pemerintahan kontemporer. Ungkapan ini tidak sekadar merepresentasikan praktik advokasi digital masyarakat, melainkan menandai pergeseran fundamental dalam relasi antara warga negara, negara, dan infrastruktur komunikasi publik di era platform digital. Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir, fenomena ini berada pada irisan kompleks antara transformasi sosial-budaya, evolusi teknologi komunikasi, dan dinamika kebijakan publik yang semakin terdigitalisasi.

Secara sosio-kultural, *No Viral No Justice* mencerminkan erosi kepercayaan publik terhadap mekanisme formal institusi negara sekaligus menguatnya logika visibilitas sebagai prasyarat keadilan. Keadilan tidak lagi semata dipahami sebagai hasil dari prosedur hukum dan birokrasi rasional, tetapi semakin bergantung pada kemampuan suatu isu untuk menembus algoritma media sosial, membangkitkan emosi kolektif, dan memperoleh atensi publik.

Dalam konteks ini, ruang digital berfungsi sebagai arena baru artikulasi ketidakpuasan, solidaritas, dan tuntutan politik, namun juga sebagai medan yang sarat distorsi, simplifikasi, dan ketimpangan representasi.

Dari sisi teknologi, fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari peran algoritma, ekonomi atensi, dan logika viralitas yang membentuk arsitektur komunikasi publik kontemporer. Platform digital bukan sekadar medium netral, melainkan aktor non-manusia yang secara aktif mengkurasi visibilitas isu, mempercepat eskalasi konflik, dan memediasi relasi kuasa antara negara dan warga. Dalam kerangka komunikasi pemerintahan, kondisi ini menantang paradigma klasik yang menempatkan negara sebagai produsen utama informasi publik dan warga sebagai penerima

pasif. Sebaliknya, negara kini beroperasi dalam ruang komunikasi yang cair, terfragmentasi, dan sering kali reaktif terhadap tekanan viral.

Namun demikian, meskipun fenomena *No Viral No Justice* telah banyak dibahas dalam diskursus media, aktivisme digital, dan kajian politik populer, terdapat kesenjangan signifikan dalam kajian komunikasi pemerintahan yang menempatkan fenomena ini sebagai objek analisis utama. Sebagian besar literatur masih berfokus pada e-government, komunikasi kebijakan, atau manajemen krisis secara normatif, tanpa secara kritis mengkaji bagaimana logika viralitas menggeser mekanisme legitimasi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan. Buku ini hadir untuk mengisi celah diskursif tersebut dengan menawarkan pembacaan sistematis, kritis, dan kontekstual.

Secara akademik, buku ini memposisikan diri dalam tradisi keilmuan komunikasi pemerintahan kritis yang beririsan dengan studi media digital, komunikasi politik, dan sosiologi kekuasaan. Perbedaannya terletak pada penekanan bahwa *No Viral No Justice* bukan sekadar strategi komunikasi warga, melainkan simptom struktural dari transformasi ekologi komunikasi negara di era platform. Pendekatan yang digunakan menggabungkan perspektif kritis-politik, analisis komunikasi berbasis kekuasaan, serta pembacaan kontekstual atas praktik kebijakan dan respons institusional pemerintahan di dalam ruang digital.

Kontribusi ilmiah buku ini bersifat multidimensional. Secara teoretis, buku ini memperkaya kajian komunikasi pemerintahan dengan memasukkan konsep viralitas, algoritmik, dan afektif publik sebagai variabel kunci dalam analisis kebijakan dan legitimasi negara. Secara empiris, buku ini menyajikan refleksi dan analisis atas berbagai kasus komunikasi pemerintahan yang dipicu oleh tekanan viral, baik dalam konteks pelayanan publik, penegakan hukum, maupun manajemen krisis.

Secara praktis, buku ini menawarkan kerangka reflektif bagi pembuat kebijakan, praktisi humas pemerintah, dan birokrat publik

untuk memahami risiko sekaligus potensi ruang digital tanpa terjebak pada respons populis yang reaktif.

Audiens utama buku ini mencakup akademisi dan peneliti di bidang komunikasi, kebijakan publik, dan studi pemerintahan; mahasiswa pascasarjana; serta praktisi komunikasi pemerintahan dan pembuat kebijakan. Dengan pendekatan yang reflektif dan kritis, buku ini diharapkan dapat memperoleh pengakuan akademik sebagai kontribusi bermakna dalam pengembangan kajian komunikasi pemerintahan di era digital, sekaligus menjadi rujukan dalam diskursus kebijakan publik yang lebih adaptif, adil, dan demokratis.

Akhirnya, harapan ilmiah dari buku ini adalah mendorong pergeseran cara pandang terhadap komunikasi pemerintahan dari sekadar manajemen pesan dan citra menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang relasi kuasa, teknologi, dan keadilan sosial dalam ruang publik digital. Dengan demikian, *No Viral No Justice* tidak hanya dibaca sebagai gejala, tetapi sebagai tantangan intelektual dan normatif bagi masa depan demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Pontianak, 15 Januari 2026

Dr. Julia Magdalena Wuysang, M.Si

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar lanskap komunikasi pemerintahan, khususnya dalam cara isu publik diartikulasikan, dipersepsikan, dan direspons oleh negara. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi saluran informasi, tetapi telah berfungsi sebagai arena politik dan ruang akuntabilitas alternatif, tempat warga menegosiasikan keadilan, legitimasi, dan tanggung jawab negara.

Dalam konteks ini, muncul fenomena yang dikenal luas sebagai *No Viral No Justice*, yakni kecenderungan bahwa persoalan publik baru memperoleh perhatian serius dan respons institusional setelah mencapai tingkat viralitas tertentu di ruang digital. Fenomena *No Viral No Justice* menandai pergeseran logika komunikasi pemerintahan dari model rasional–prosedural menuju model yang semakin bergantung pada visibilitas, emosi publik, dan dinamika algoritmik.

Sistem media hibrida yang dijelaskan oleh Chadwick (2017) memperlihatkan bagaimana interaksi antara aktor pemerintah, media arus utama, platform digital, dan warga menciptakan kondisi di mana viralitas menjadi sumber kekuasaan simbolik baru. Dalam kondisi ini, pemerintah kerap terdorong untuk merespons isu bukan semata berdasarkan urgensi substantif atau prinsip keadilan administratif, melainkan karena tekanan opini publik yang termobilisasi secara cepat dan masif.

Masalah Mendasar Pertama: Distorsi Agenda Komunikasi Pemerintahan

Masalah pertama yang mendasar dalam fenomena *No Viral No Justice* adalah terjadinya distorsi dalam agenda komunikasi pemerintahan. Isu-isu yang memiliki nilai viral tinggi cenderung lebih cepat masuk ke agenda kebijakan dibandingkan persoalan struktural yang kompleks namun kurang menarik secara medial. Margetts dan Dunleavy (2013) menunjukkan bahwa dalam era

digital-era governance, atensi publik menjadi sumber daya politik yang langka dan menentukan. Akibatnya, komunikasi pemerintahan berisiko terjebak dalam logika reaktif dan simbolik, alih-alih strategis dan deliberatif, sehingga mengurangi kapasitas negara dalam mengelola kebijakan jangka panjang secara konsisten.

Masalah Mendasar Kedua: Perubahan dan Pelemahan Akuntabilitas Publik

Masalah kedua berkaitan dengan transformasi akuntabilitas publik. Secara normatif, akuntabilitas pemerintahan dibangun melalui mekanisme institusional yang stabil dan dapat diprediksi, seperti sistem hukum, parlemen, dan lembaga pengawasan (Bovens, 2007). Namun, dalam konteks *No Viral No Justice*, akuntabilitas semakin bersifat performatif dan berbasis tekanan publik daring.

Bannister dan Connolly (2020) mengingatkan bahwa transparansi dan keterbukaan digital tidak selalu menghasilkan akuntabilitas yang berkualitas, karena respons pemerintah dapat lebih didorong oleh manajemen reputasi dibandingkan oleh pembelajaran kebijakan dan perbaikan sistemik.

Masalah Mendasar Ketiga: Ketimpangan Partisipasi Warga Digital

Masalah mendasar ketiga adalah ketimpangan partisipasi dalam ruang publik digital. Fenomena viralitas sering diasumsikan sebagai bentuk demokratisasi suara, namun asumsi ini mengabaikan kesenjangan kapasitas digital antarwarga.

Van Deursen dan Helsper (2015) serta Van Dijk (2020) menunjukkan bahwa kesenjangan digital tingkat lanjut berkaitan dengan kemampuan memproduksi dan memobilisasi wacana, bukan sekadar akses teknologi.

Dalam konteks komunikasi pemerintahan, kondisi ini berimplikasi pada bias representasi: suara kelompok yang lebih